



**PEDOMAN DAN STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PUBLIK
BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SETDA PROVINSI BANTEN**

1. Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten
2. Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik kepada masyarakat
3. Keputusan Gubernur Banten tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten
4. Informasi Publik
5. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
6. Informasi yang wajib tersedia setiap saat
7. Informasi yang wajib diumumkan serta-merta

Hak Pemohon Informasi Publik :

- Melihat dan mengetahui Informasi Publik;
- Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
- Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Menyebarkan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Pengguna Informasi Publik :

- Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Peraturan Gubernur Banten No. 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten pada pasal 22 tentang prosedur permohonan menjelaskan bahwa **biaya perolehan salinan dan/atau pengiriman informasi publik apabila dibutuhkan dibebankan kepada pemohon informasi publik sesuai dengan ketentuan PerUndang-undangan.**

**KEPALA BIRO PEMERINTAHAN
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**

**GUNAWAN RUSMINTO, AP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19741004 199402 1 002**